

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 20 TAHUN 2024

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa Bupati dapat menyusun petunjuk teknis atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan penggunaan dana desa, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan

Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 11);

25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 91 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 91);
26. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 152 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 152);
27. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan umum Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.

7. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
9. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
10. Sisa Dana Desa adalah dana desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada Desa yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau dana desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada desa yang tidak habis digunakan sampai tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB Desa.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
12. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lain.
13. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
15. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
16. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli

pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

17. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kuwu.
19. Alokasi Dasar adalah alokasi dana yang dibagi secara merata kepada seluruh desa dari pagu dana desa.
20. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
21. Alokasi formula adalah alokasi dana yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.
22. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa-desa dengan kinerja terbaik.
23. Indeks Kemahalan Konstruksi selanjutnya disebut IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.
24. Indeks Kesulitan Geografis selanjutnya disebut IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
25. Bantuan Langsung Tunai Desa selanjutnya disebut BLT Desa adalah Pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
26. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

BAB II

PENETAPAN PAGU DANA DESA

Pasal 2

- (1) Perhitungan rincian Dana Desa dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sebagian Dana Desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan; dan

- b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan formula pengalokasian:
- Alokasi Dasar;
 - Alokasi Afirmasi;
 - Alokasi Formula; dan
 - Alokasi kinerja.
- (3) Total Pagu Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp462.020.082.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Dua Milyar Dua Puluh Juta Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (4) Dana Desa yang dihitung pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sebagai insentif Desa yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu.

Pasal 3

- (1) Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dibagikan secara proporsional kepada setiap Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

Klaster Desa	Jumlah Penduduk	Besaran Alokasi Dasar
1.	1 - 100	Rp418.958.000,00
2.	101 - 500	Rp481.802.000,00
3.	501 - 1.500	Rp544.646.000,00
4.	1.501 - 3.000	Rp607.490.000,00
5.	3.001 - 5.000	Rp670.334.000,00
6.	5.001 - 10.000	Rp733.178.000,00
7.	Lebih dari 10.000	Rp796.022.000,00

Pasal 4

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi.

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1,5 (satu koma lima) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

Status Desa	Besaran Alokasi Afirmasi
Desa Tertinggal	Rp94.800.000,00
Desa Sangat Tertinggal	Rp104.280.000,00

- (5) Data IDM Tahun 2023 di Kabupaten Cirebon sudah tidak terdapat Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, sehingga tidak ada desa di Kabupaten Cirebon yang mendapat alokasi Afirmasi.

Pasal 5

- (1) Penghitungan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
- jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF_{Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times AF$$

Keterangan:

AF _{Desa}	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin Desa
Z3	=	rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total luas wilayah Desa
Z4	=	rasio IKG desa terhadap total IKG Desa
AF	=	Alokasi Formula nasional

Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dihitung sebesar 4% (empat persen) dari

anggaran Dana Desa yang diberikan kepada desa dengan kinerja terbaik.

- (2) Jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja di Kabupaten Cirebon sebanyak 58 Desa atau 14% (empat belas persen) dari jumlah total keseluruhan 412 desa yang ada di Kabupaten Cirebon.
- (3) Penilaian kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan:
 - a. kriteria utama; dan
 - b. kriteria kinerja.
- (4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2023;
 - b. Rasio sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2022 terhadap pagu Dana Desa tahun anggaran 2022 tidak melebihi 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. Tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa tahun anggaran 2023 sampai batas waktu perhitungan rincian Dana Desa.
- (5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. indikator wajib; dan/atau
 - b. indikator tambahan.
- (6) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:
 - a. pengelolaan keuangan Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 1. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. status operasional Badan Usaha Milik Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 - b. pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 1. persentase anggaran BLT Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 45% (empat puluh lima persen);
 2. persentase pelaksanaan kegiatan Dana Desa secara swakelola dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. pemenuhan persentase anggaran ketahanan pangan terhadap total Dana Desa paling sedikit 20% (dua puluh persen) dengan bobot 20% (dua puluh persen);

- c. capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas:
 - 1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - 2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 - d. capaian hasil pembangunan Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas:
 - 1. status Desa Indeks Desa Membangun terakhir dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - 2. perbaikan jumlah penduduk miskin desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (7) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikelompokkan menjadi:
- a. Indikator tambahan minimal; dan
 - b. Indikator tambahan opsional.
- (8) Indikator tambahan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri dari:
- a. pengiriman data APBDes tahun anggaran 2021;
 - b. pengiriman data APBDes tahun anggaran 2022;
 - c. pengiriman data APBDes tahun anggaran 2023;
 - d. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa terakhir; dan
 - e. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2023.
- (9) Indikator tambahan opsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdiri atas:
- a. pengiriman data laporan realisasi APBDes bulan Desember tahun anggaran 2021;
 - b. pengiriman data laporan realisasi APBDes bulan Desember tahun anggaran 2022;
 - c. pengiriman Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa bulan Desember tahun anggaran 2021;
 - d. pengiriman Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa bulan Desember tahun anggaran 2022;
 - e. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2023;

- f. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya mengenai APBDes tahun anggaran 2023;
 - g. ketersediaan data dan/ atau dokumen barang milik Desa;
 - h. implementasi *cash management system* pada sistem pengelolaan keuangan Desa;
 - i. implementasi sistem keuangan Desa secara online pada pengelolaan keuangan Desa;
 - j. tingkat prevalensi *stunting* tahun anggaran 2022;
 - k. jumlah anak tidak sekolah untuk tingkat dasar dan menengah tahun anggaran 2022; dan/ atau
 - l. jumlah kematian bayi dan ibu melahirkan tahun anggaran 2022.
- (10) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja berupa indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (11) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penggabungan atas hasil penilaian kinerja Desa dimaksud pada ayat (10).
- (12) Besaran alokasi kinerja setiap Desa di Kabupaten Cirebon adalah Rp255.750.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil perhitungan alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 terlampir pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Kriteria tertentu untuk tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berupa:
 - a. kriteria utama; dan
 - b. kriteria kinerja.
- (2) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Desa bebas dari korupsi pada semester I tahun anggaran 2024;

- b. Desa telah disalurkan Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024; dan
 - c. Desa menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024.
- (3) Dalam hal Desa tidak menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Desa tetap memenuhi kriteria utama sepanjang Desa:
- a. tidak berada masuk kategori Desa rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan;
 - b. tidak memiliki keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan Desa; dan/ atau
 - c. bukan lokasi fokus intervensi penurunan *stunting*; dan kriteria pada ayat (2) huruf a dan huruf b terpenuhi.
- (4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kinerja Pemerintah Desa, meliputi:
 - 1. kinerja keuangan dan pembangunan Desa; dan
 - 2. tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa; dan/ atau
 - b. penghargaan Desa dari kementerian negara/ lembaga.
- (5) Kriteria kinerja keuangan dan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 1 terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut:
- a. perubahan nilai Indeks Desa Membangun dari tahun 2023 ke tahun 2024 dengan bobot 15% (lima belas persen);
 - b. kinerja penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024 dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - c. kinerja realisasi konsolidasi belanja APBDes semester kedua terhadap anggaran tahun anggaran 2023 dengan bobot 15% (lima belas persen).
- (6) Kriteria tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut:
- a. ketersediaan laporan konsolidasi realisasi APBDes semester kedua tahun anggaran 2023 dengan bobot 15% (lima belas persen);
 - b. ketersediaan APBDes tahun anggaran 2024 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);

- c. kelengkapan penyampaian Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa tahun anggaran 2023 untuk bulan Juni sampai dengan bulan Desember dengan bobot 5% (lima persen); dan
- d. kelengkapan penyampaian Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa tahun anggaran 2024 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei dengan bobot 5% (lima persen).

Pasal 9

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (2) Bagi Desa-desanya di Kabupaten Cirebon apabila mendapat tambahan Dana Desa tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 agar mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan desa terutama tahun anggaran mulai bulan Januari sampai dengan Desember.

BAB III

FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani;
 - c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa; dan/atau
 - d. program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APB Desa tahun 2024.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa.

Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c merupakan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.

- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf d merupakan pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (3) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk:
 - a. Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa; dan/atau
 - c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa.
- (4) Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/atau penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Pasal 12

- (2) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin ekstrem yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (4) calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (5) Daftar keluarga penerima manfaat ditetapkan dengan Peraturan Kuwu atau Keputusan Kuwu berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (6) Peraturan Kuwu atau Keputusan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal memuat:

- a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (7) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk diberikan selama 12 (dua belas) bulan.
 - (8) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
 - (9) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai.
 - (10) Kuwu menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan kepada Bupati melalui DPMD Kabupaten Cirebon.

Pasal 13

Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf b bertujuan:

- a. meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat desa maupun dari lumbung pangan desa;
- b. meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat desa; dan
- c. meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.

Pasal 14

- (1) Kegiatan ketahanan pangan yang dapat dilakukan di Desa antara lain:
 - a. ketersediaan pangan di Desa;
 - b. keterjangkauan pangan di Desa; dan
 - c. pemanfaatan pangan di Desa.
- (2) Kegiatan ketersediaan pangan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diantaranya:
 - a. ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa, seperti:
 1. pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa;

2. pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
 3. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik yang bisa dijadikan sebagai instrument pengendalian inflasi untuk komoditi yang fluktuatif;
 4. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 5. pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 6. pengembangan pakan ternak alternatif;
 7. pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu;
 8. pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak membeli lahan);
 9. pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa setelah mendapat persetujuan pemanfaatan irigasi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya;
 10. pembangunan kandang komunal;
 11. pelatihan pengelolaan hasil panen;
 12. pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 13. pembangunan dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama;
 14. pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pasca panen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan; dan
 15. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa, seperti:
1. pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
 2. pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa; dan
 3. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:
1. pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
 2. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;

3. penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan
 4. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Kegiatan keterjangkauan pangan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diantaranya:
- a. Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa, seperti:
 1. peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani; dan
 2. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
 1. pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan
 2. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (4) Kegiatan pemanfaatan pangan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diantaranya:
- a. Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
 1. sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
 2. peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
 3. pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan
 4. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti:
 1. edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 2. advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;

3. sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
4. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 15

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pencegahan dan penurunan stunting skala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. Intervensi spesifik;
 - b. Intervensi sensitif; dan
 - c. Tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting.
- (2) Kelompok Sasaran Intervensi Pencegahan dan Penurunan Stunting, meliputi:
 - a. remaja putri;
 - b. calon pengantin;
 - c. ibu hamil, menyusui, nifas;
 - d. bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan; dan
 - e. keluarga berisiko stunting.
- (3) Kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyuluhan dan konseling gizi;
 - b. pemantauan tumbuh kembang balita;
 - c. pemberian makanan tambahan bergizi seimbang bagi ibu hamil dan anak 6 (enam) - 59 (lima puluh sembilan) bulan selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya yang terdiri dari:
 - 1) pemberian makanan tambahan penyuluhan
pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dan ibu hamil pada saat pelaksanaan posyandu;

2) pemberian makanan tambahan pemulihan

pemberian makanan tambahan pemulihan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dengan status gizi buruk selama 90 (sembilan puluh) hari

- d. penyuluhan dan pendampingan pemberian air susu ibu eksklusif;
- e. sosialisasi pemberian makanan pendamping air susu ibu pada anak usia 6 (enam) - 24 (dua puluh empat) bulan;
- f. pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
- g. kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa.

(4) Kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung (intervensi sensitif) terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran stunting;
- b. upaya pencegahan perkawinan dini;
- c. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
- d. pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
- e. kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
- f. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi tumbuh kembang;
- g. perilaku hidup bersih dan sehat;
- h. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
- i. penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga;
- j. penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
- k. edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
- l. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
- m. kegiatan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

(5) Kegiatan tata kelola percepatan penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa sesuai kebutuhan dan

kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, Tim Pendamping Keluarga, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan;
- b. konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, pendataan keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam SID). Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran;
- c. fasilitasi pemantauan layanan dan kelompok sasaran untuk mendapatkan layanan secara lengkap;
- d. fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting desa sebagai para Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- e. fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa;
- f. pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu), pendidik pendidikan anak usia dini dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa/Kuwu yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Desa; dan
- g. penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa.

Pasal 16

(1) Penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/atau penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4), melalui:

- a. penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan/atau BUM Desa Bersama; dan

- b. sektor prioritas di desa lainnya sesuai dengan potensi dan karakteristik Desa.
- (2) Penyertaan modal desa kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan untuk:
 - a. Modal awal pendirian BUM Desa/ BUM Desa Bersama; dan/atau
 - b. Penambahan modal BUM Desa/ BUM Desa Bersama.
 - (3) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk:
 - a. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 - c. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.
 - (4) Keputusan untuk melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu disepakati dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Desa Bersama sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa.
 - (5) Keputusan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam APB Desa.
 - (6) Penyertaan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk sektor prioritas di desa lainnya sesuai dengan potensi dan karakteristik Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. Pembangunan sesuai kewenangan di Desa; dan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat sesuai kewenangan di Desa.
 - c. Penanganan permasalahan strategis lokal yang berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat.
- (2) Pembangunan sesuai kewenangan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana Desa;

- b. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - c. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat sesuai kewenangan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa;
 - c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa;
 - d. pengembangan seni budaya lokal; dan
 - e. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

Pasal 18

- (1) Rincian pembangunan sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa terutama pendataan SDGs Desa (tahap awal atau tahap pemutakhiran), pendataan Indeks Desa Membangun (IDM) dan pendataan penduduk miskin dengan pagu anggaran yang memadai;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - g. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam; dan
 - h. pembangunan/pengembangan digitalisasi desa.
- (2) Rincian pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c. pengembangan Desa wisata.
- (3) Rincian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. pemanfaatan energi terbarukan;
 - b. pengelolaan lingkungan Desa; dan
 - c. pelestarian sumber daya alam Desa.

Pasal 19

- (1) Rincian penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
 - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Rincian penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa;
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa; dan
 - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan.
- (3) Rincian pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif;
 - b. kewirausahaan masyarakat Desa;
 - c. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
 - d. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.
- (4) Rincian pengembangan seni budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa.
- (5) Rincian penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e, terdiri atas:
- a. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam; dan
 - b. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana non alam atau kejadian luar biasa.

Pasal 20

Prioritas penggunaan dana desa untuk penanganan permasalahan strategis lokal yang berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c diantaranya:

- a. dukungan pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
- c. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman;
- d. dukungan pembiayaan dalam rangka peningkatan rata rata lama sekolah penduduk usia 20 atau 25 tahun ke atas melalui pendidikan kesetaraan Paket A (serata SD), Paket B (setara SMP) dan Paket C (setara SLTA) khususnya bagi penduduk miskin

- untuk mendukung tujuan 4 SDGs Desa pendidikan Desa berkualitas
- e. penyelenggaraan Sekolah Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta);
 - f. sosialisasi dan advokasi kebijakan kabupaten layak anak skala kewenangan desa;
 - g. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - h. pengelolaan aset Desa; dan
 - i. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Desa.

Pasal 21

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3), dialokasikan paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (2) Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
 - c. kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.
- (4) Kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, meliputi:
 - a. biaya komunikasi Pemerintah Desa untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
 - b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa;
 - c. biaya pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dimana desa tersebut berlokasi dan/atau ke Kabupaten Cirebon.
 - d. biaya pelaksanaan koordinasi dari Desa ke Kejaksaan Kabupaten Cirebon sebagai tindak lanjut Kerjasama (MoU).
- (5) Kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan untuk

kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:

- a. kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
 - 1) biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
 - 2) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
- b. konflik sosial, meliputi:
 - 1) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
 - 2) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
 - 3) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
- c. bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi:
 - 1) bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
 - 2) biaya transportasi Kuwu dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
 - 3) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.

(6) kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, digunakan untuk membiayai kegiatan antara lain:

- a. kegiatan promosi, meliputi:
 - 1) promosi produk unggulan Desa; dan
 - 2) promosi Desa berbasis digital.
- b. Protokoler, meliputi:
 - 1) penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan
 - 2) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Desa.
- c. pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi:
 - 1) bantuan seragam;
 - 2) perlengkapan sekolah;
 - 3) piagam atau plakat apresiasi;
- d. kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:

- 1) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
 - 2) penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
 - 3) penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
 - 4) penyelenggaraan acara keagamaan di Desa seperti pengajian.
- e. penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti: penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya;
- f. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi:
- 1) piagam atau plakat apresiasi; dan
 - 2) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa.
- Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (non tunai).
- (7) Dana operasional pemerintah Desa tidak dapat digunakan untuk:
- a. membayar honorarium pemerintah Desa;
 - b. perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kecamatan dan/atau kabupaten (di luar Kabupaten Cirebon); dan
 - c. membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Desa.

Pasal 22

Kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa lainnya sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Prioritas Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menangani Desa.

Pasal 23

- (1) Penggunaan Dana Desa di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan.
- (2) Penggunaan Dana Desa yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pembangunan kantor kuwu/Balai Desa dan tempat ibadah.
- (3) Bagi desa yang berstatus Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan Balai Desa, dengan ketentuan;
 - a. Maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
 - b. Diputuskan melalui musyawarah desa, dan disertai dengan berita acara musyawarah desa.

BAB IV

PENETAPAN FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 24

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penetapan fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Fokus penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (5) RKP Desa yang memuat Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

Pasal 25

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung program ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 26

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan fokus Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;

- c. memastikan fokus penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan/atau
 - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa.

BAB V

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 27

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa terdiri atas:
- a. Penyaluran pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan
 - b. Penyaluran pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (3) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan pagu fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3).
- (4) Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan selisih antara pagu Dana Desa dengan Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (5) Penyaluran untuk pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk Desa yang berstatus Mandiri maupun yang berstatus lainnya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan 15 Juni Tahun 2024.
 - b. Tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April Tahun 2024.
- (6) Penyaluran untuk pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk Desa yang berstatus Desa Mandiri, dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan rincian:

- 1) tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa; dan
 - 2) tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April Tahun 2024.
- b. untuk Desa yang berstatus selain Desa Mandiri, dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan rincian:
- 1) tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa; dan
 - 2) tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April Tahun 2024.
- (7) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan.

Bagian Kesatu

Penyaluran Dana Desa yang ditentukan Penggunaannya Tahap I

Pasal 28

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran tahap I untuk pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (5) huruf a sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Kuwu untuk penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahap I kepada Bupati melalui Camat;
 - b. hasil inputan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) yang ditandatangani oleh Kuwu dan dibubuhi stempel;
 - c. Perdes tentang RKPDes Tahun Anggaran 2024;
 - d. Perdes tentang RPJMDesa (bagi Desa yang pelantikan Kuwunya Tahun 2023);
 - e. Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - f. Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDes Tahun Anggaran 2024 bagi Desa yang bersangkutan;
 - g. Lembaran Desa Perdes tentang APBDesa T.A 2024;

- h. hasil inputan Penganggaran pada aplikasi Siskeudes;
 - i. Keputusan Kuwu tentang alokasi Penggunaan Dana yang bersumber dari Dana Desa;
 - j. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa 1 (satu) Tahun Anggaran yang dibagi tiap tahap;
 - k. Surat Pernyataan Tanggung jawab (pakta integritas) dari kaur/kasi selaku PPKD;
 - l. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahap I;
 - m. Keputusan Kuwu tentang PPKD;
 - n. Keputusan Kuwu tentang TPK;
 - o. kwitansi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahap I dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup;
 - p. surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas) dari Kuwu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I;
 - q. surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas) sesuai RPD Dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahap I dari masing-masing Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 - r. Peraturan Kuwu atau Keputusan kepala Kuwu mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa mengganggu BLT Desa;
 - s. Perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3); dan
 - t. Perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
- a. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekbangsos;
 - b. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I yang ditandatangani oleh Camat.

- (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak lengkap ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekbangsos, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri dari:
 - a. surat permohonan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I dari camat;
 - b. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekbangsos;
 - c. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat nota dinas permohonan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku penerima kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati dengan melampirkan:
 - 1) nama desa penerima Dana Desa;
 - 2) nomor rekening kas desa;
 - 3) nama pemilik rekening kas desa; dan
 - 4) besaran Dana Desa yang disalurkan.
- (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat permohonan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Desa yang ditentukan

Penggunaannya Tahap II

Pasal 29

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran tahap II untuk pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (5) huruf b sebagai berikut:

- a. surat permohonan Kuwu untuk penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap II kepada Bupati melalui Camat
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2023; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
 - d. Surat Pernyataan Tanggung jawab (pakta integritas) dari kaur/kasi selaku PPKD;
 - e. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahap II;
 - f. kwitansi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap II dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup;
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
- a. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekbangsos;
 - b. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap II yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap II yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekbangsos, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap II kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri dari:
- a. surat permohonan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap II dari Camat;

- b. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekbangsos;
 - c. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat nota dinas permohonan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap II kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku penerima kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati dengan melampirkan:
- 1) nama desa penerima Dana Desa;
 - 2) nomor rekening kas desa;
 - 3) nama pemilik rekening kas desa; dan
 - 4) besaran Dana Desa yang disalurkan.
- (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat permohonan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap II kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Ketiga

Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan

Penggunaannya Tahap I

Pasal 30

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran tahap I untuk pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (6) sebagai berikut:
- a. surat permohonan Kuwu untuk penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya Tahap I kepada Bupati melalui Camat;
 - b. hasil inputan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) yang ditandatangani oleh Kuwu dan dibubuhi stempel;
 - c. Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - d. lembar evaluasi APBDes Tahun Anggaran 2024 dari Camat;
 - e. Lembaran Desa Perdes tentang APBDesa T.A 2024;

- f. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya Tahap I;
 - g. kwitansi Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya Tahap I dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup;
 - h. surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas) dari Kuwu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I;
 - i. surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas) sesuai RPD Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya Tahap I dari masing-masing Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 - j. Perekaman pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4); dan
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
- a. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan dan Kepala Seksi Ekbangsos Kecamatan;
 - b. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekbangsos, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri dari:
- a. surat permohonan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I dari camat;
 - b. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekbangsos;

- c. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat nota dinas permohonan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku penerima kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati dengan melampirkan:
- 1) nama desa penerima Dana Desa;
 - 2) nomor rekening kas desa;
 - 3) nama pemilik rekening kas desa; dan
 - 4) besaran Dana Desa yang disalurkan.
- (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat permohonan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Keempat

Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan

Penggunaannya Tahap II

Pasal 31

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran tahap II untuk pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (6) sebagai berikut:
- a. surat permohonan Kuwu untuk penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap II kepada Bupati melalui Camat;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2023; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
 - d. Surat Pernyataan Tanggung jawab (pakta integritas) dari kaur/kasi selaku PPKD;
 - e. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap II;

- f. kwitansi Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap II dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup;
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
 - a. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos;
 - b. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap II yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap II yang ditandatangani oleh Camat.
 - (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekbangsos, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
 - (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap II kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri dari:
 - a. surat permohonan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap II dari camat;
 - b. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekbangsos;
 - c. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.
 - (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat nota dinas permohonan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap II kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku penerima kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati dengan melampirkan:
 - 1) nama desa penerima Dana Desa;
 - 2) nomor rekening kas desa;

- 3) nama pemilik rekening kas desa; dan
 - 4) besaran Dana Desa yang disalurkan.
- (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat permohonan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap II kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kelima

Pencairan Dana Desa

Pasal 32

- (1) Dalam hal Dana Desa sudah tersedia di Rekening Kas Desa setiap tahapnya, PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai Rencana Anggaran Biaya dalam setiap tahapnya yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas) kepada Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.
- (3) Berdasarkan SPP yang telah disetujui Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuwu mengajukan permohonan pencairan Dana Desa kepada Bank BJB.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan diarsipkan oleh Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD.
- (5) Pencairan Dana Desa dilakukan oleh Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan pada Bank bjb dengan membawa persyaratan berupa:
 - a. surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Bjb;
 - b. KTP el Asli dan foto kopi penarik cek giro;
 - c. keputusan pengangkatan kuwu dan keputusan pengangkatan Kepala Urusan Keuangan;
 - d. tanda Bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan
 - b. kaur keuangan selaku bendahara Desa melakukan pemindahbukuan dana dari rekening giro Pemerintah Desa ke rekening PPKD sesuai SPP yang diajukan.

Pasal 33

- (1) Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja

kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan.

- (2) Tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kegiatan dengan membuat pernyataan tanggung jawab belanja dilampiri bukti transaksi.
- (3) Pelaksana kegiatan melaporkan penggunaan Dana Desa dan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara rutin tiap tahap penyaluran kepada Kuwu.
- (4) Untuk kegiatan yang pengadaan barang/jasanya melalui swakelola, desa melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - a. Keputusan Kuwu tentang penetapan tim pengelola kegiatan;
 - b. rencana pelaksanaan pengadaan, meliputi:
 - 1) rencana anggaran biaya berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
 - 2) Spesifikasi teknis barang/jasa.
 - c. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja.
- (5) Untuk kegiatan yang pengadaan barang/jasanya melalui penyedia barang/jasa, desa melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - a. keputusan kuwu tentang penetapan tim pengelola kegiatan;
 - b. rencana pelaksanaan pengadaan, meliputi:
 - 1) rencana anggaran biaya berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
 - 2) spesifikasi teknis barang/jasa.
 - c. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja.

Pasal 34

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh kepala urusan keuangan.
- (2) Kepala urusan keuangan Desa selaku bendahara wajib melakukan pencatatan berdasarkan rincian penerimaan dan setiap transaksi pengeluaran dalam buku kas umum yang merupakan bagian dari penatausahaan serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) kepala urusan keuangan Desa selaku bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksana Kegiatan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setiap bulan kepada Kuwu dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB VI

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (2) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.
- (3) Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Sistem Informasi Desa;
 - b. baliho;

- c. papan informasi desa;
 - d. media elektronik;
 - e. media cetak;
 - f. media sosial;
 - g. selebaran (*leaflet*);
 - h. pengeras suara di ruang publik; dan
 - i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
- (4) Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (5) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Bupati berdasarkan laporan hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa atau laporan pengaduan masyarakat.

Pasal 37

- (1) Kuwu menyampaikan laporan penetapan fokus Penggunaan Dana Desa kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh tenaga pendamping profesional.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan RKP Desa.
- (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengolah dan mengevaluasi laporan penetapan fokus penggunaan Dana Desa.

BAB VII

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan fokus penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan penanggulangan kemiskinan,

penanganan stunting, ketahanan pangan, pendidikan yang anggarannya bersumber dari dari APBD dan dari dana desa dalam rangka sinergitas perencanaan dan penganggaran.

- (3) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.
- (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKDes;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa dari tiap desa yang dikoordinasikan oleh camat; dan
 - c. laporan Camat terkait sisa dana desa yang ada di RKDes.
- (5) pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Camat wajib melakukan pembinaan berupa:
 - a. fasilitasi penyusunan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa;
 - b. fasilitasi pelaksanaan kegiatan Dana Desa;
 - c. fasilitasi penyusunan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa; dan
 - d. fasilitasi penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa penyaluran tahap I, tahap II,
 - e. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahunan.
- (8) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan prioritas;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa;
 - c. dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa;
 - d. sisa dana desa yang ada di RKDes.
- (9) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibuktikan dengan berita acara.
- (10) Masyarakat berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.

BAB VIII

TIM PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 39

- (1) Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan, Kuwu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan dengan keputusan kuwu.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai tugas dan fungsinya, dan unsur masyarakat.
- (3) Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan berjumlah gasal beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua dan anggota.
- (4) Tugas dan Kewenangan dari Tim Pelaksana Kegiatan:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa
 - b. melaksanakan pengadaan barang/jasa;
 - c. mengawasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa memonitoring dan mengevaluasi;
 - d. melaporkan kemajuan pengadaan barang/jasa kepada kuwu;
 - e. menyerahkan hasil Pengadaan barang/jasa kepada Kuwu dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan;
 - f. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. membuat laporan pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun secara fisik penggunaan keuangan (LPJ) kepada Kuwu melalui PPKD; dan
 - h. menyerahkan hasil kegiatan Pembangunan dengan Berita Acara serah terima hasil pekerjaan kepada Kuwu.
- (5) Dalam hal tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, pindah domisili keluar desa dan/atau dikenai sanksi pidana, Kuwu melakukan pergantian tim.

Pasal 40

Belanja pelaksanaan pembangunan dapat digunakan untuk biaya fisik konstruksi/belanja modal, meliputi:

- a. belanja modal Tim Pengelola Kegiatan;
- b. belanja modal upah tenaga kerja;

- c. belanja modal material/bahan baku;
- d. belanja modal sewa peralatan;
- e. belanja modal administrasi kegiatan.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan melalui padat karya tunai Desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh tim pengelola kegiatan.
- (3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi ditunjuk 1 orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota tim pengelola kegiatan yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan.
- (4) Penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor) yang pembayarannya dapat diatur secara bertahap.
- (5) Tim pengelola kegiatan wajib memonitor dan mengevaluasi kemajuan fisik pekerjaan swakelola dan mempertanggungjawabkan realisasi fisik dan keuangan kepada Kuwu.

Pasal 42

Pengadaan barang/jasa di Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pengawasan Dana Desa dilaksanakan oleh Inspektorat, Camat, BPD, dan masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 45

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, perubahan perencanaan program dan/atau kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2023 tentang pedoman alokasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Februari 2024

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 28 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 20

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 20 TAHUN 2024

TANGGAL : 28 FEBRUARI 2024

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024RINCIAN BESARAN PAGU DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	KODE	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI KINERJA	TOTAL	
1	WALED	3209012008	Waled Desa	670.334.000	172.263.000	-	842.597.000	
2		3209012009	Waled Kota	670.334.000	215.679.000	-	886.013.000	
3		3209012010	Mekarsari	670.334.000	188.269.000	-	858.603.000	
4		3209012011	Waled Asem	607.490.000	155.241.000	-	762.731.000	
5		3209012012	Ambit	733.178.000	234.754.000	-	967.932.000	
6		3209012013	Ciyuh	733.178.000	279.371.000	-	1.012.549.000	
7		3209012014	Gunungsari	670.334.000	289.415.000	-	959.749.000	
8		3209012015	Karangsari	670.334.000	211.662.000	-	881.996.000	
9		3209012016	Cikulak Kidul	733.178.000	362.292.000	-	1.095.470.000	
10		3209012017	Cikulak	733.178.000	583.574.000	-	1.316.752.000	
11		3209012018	Cibogo	733.178.000	240.442.000	-	973.620.000	
12	3209012019	Cisaat	670.334.000	636.823.000	-	1.307.157.000		
13	CILEDUG	3209022008	Leuweunggajah	670.334.000	134.110.000	-	804.444.000	
14		3209022009	Tenjomaya	670.334.000	179.424.000	-	849.758.000	
15		3209022010	Damarguna	733.178.000	399.034.000	-	1.132.212.000	
16		3209022011	Jatiseeng	670.334.000	130.304.000	-	800.638.000	
17		3209022012	Jatiseeng Kidul	733.178.000	236.398.000	-	969.576.000	
18		3209022013	Ciledug Kulon	670.334.000	135.849.000	-	806.183.000	
19		3209022014	Ciledug Wetan	670.334.000	286.423.000	-	956.757.000	
20		3209022015	Ciledug Lor	670.334.000	151.931.000	-	822.265.000	
21		3209022016	Ciledug Tengah	670.334.000	245.083.000	255.750.000	1.171.167.000	
22		3209022017	Bojongnegara	670.334.000	180.206.000	255.750.000	1.106.290.000	
23	LOSARI	3209032001	Astanalanggar	733.178.000	265.623.000	-	998.801.000	
24		3209032002	Barisan	670.334.000	408.571.000	-	1.078.905.000	
25		3209032003	Losari Kidul	670.334.000	211.908.000	255.750.000	1.137.992.000	
26		3209032004	Panggangsari	733.178.000	387.996.000	-	1.121.174.000	
27		3209032005	Losari Lor	733.178.000	306.786.000	255.750.000	1.295.714.000	
28		3209032006	Mulyasari	733.178.000	242.673.000	-	975.851.000	
29		3209032007	Kalirahayu	733.178.000	503.931.000	-	1.237.109.000	
30		3209032008	Kalisari	733.178.000	618.680.000	-	1.351.858.000	
31		3209032009	Ambuh	733.178.000	528.807.000	-	1.261.985.000	
32		3209032010	Tawangarsari	733.178.000	339.329.000	-	1.072.507.000	
33		PAREDLAN	3209042001	Pabedilan Kidul	733.178.000	355.958.000	-	1.089.136.000
34	3209042002		Pabedilan Wetan	670.334.000	294.755.000	-	965.089.000	
35	3209042003		Pabedilan Kulon	670.334.000	382.662.000	-	1.052.996.000	
36	3209042004		Pabedilan Kaler	670.334.000	352.046.000	-	1.022.380.000	
37	3209042005		Silih Asih	733.178.000	212.498.000	-	945.676.000	
38	3209042006		Tersana	670.334.000	167.362.000	-	837.696.000	
39	3209042007		Pasuruan	733.178.000	253.375.000	-	986.553.000	
40	3209042008		Dukuhwidara	733.178.000	363.813.000	-	1.096.991.000	
41	3209042009		Kalibuntu	670.334.000	536.783.000	-	1.207.117.000	
42	3209042010		Kalimukti	733.178.000	256.241.000	-	989.419.000	
43	3209042011		Sidaresmi	607.490.000	289.375.000	255.750.000	1.152.615.000	
44	3209042012	Babakan Losari	670.334.000	269.106.000	-	939.440.000		
45	3209042013	Babakan Losari Lor	670.334.000	221.551.000	-	891.885.000		
46	BABAkan	3209052001	Cangkuang	733.178.000	536.580.000	-	1.269.758.000	
47		3209052002	Serang Wetan	670.334.000	362.670.000	-	1.033.004.000	
48		3209052003	Serang Kulon	670.334.000	437.214.000	-	1.107.548.000	
49		3209052004	Gembongan Mekar	733.178.000	433.492.000	-	1.166.670.000	
50		3209052005	Gembongan	670.334.000	238.547.000	-	908.881.000	
51		3209052006	Babakan Gebang	733.178.000	741.943.000	-	1.475.121.000	
52		3209052007	Babakan	670.334.000	227.298.000	-	897.632.000	
53		3209052008	Bojonggebang	670.334.000	489.918.000	-	1.160.252.000	
54		3209052009	Sumber Kidul	670.334.000	236.523.000	255.750.000	1.162.607.000	
55		3209052010	Sumber Lor	670.334.000	426.879.000	-	1.097.213.000	
56		3209052011	Kudumulya	670.334.000	377.022.000	-	1.047.356.000	
57	3209052012	Kudukeras	670.334.000	338.328.000	-	1.008.662.000		
58	3209052013	Pakusamban	733.178.000	305.520.000	-	1.038.698.000		
59	3209052014	Karangwangun	733.178.000	476.843.000	-	1.210.021.000		
60	KARANGSEMBUNG	3209062006	Tambelang	670.334.000	227.435.000	-	897.769.000	
61		3209062011	Karangsungung	733.178.000	805.546.000	255.750.000	1.794.474.000	
62		3209062012	Karangtengah	670.334.000	494.048.000	255.750.000	1.420.132.000	
63		3209062013	Kalineang	670.334.000	282.906.000	-	953.240.000	
64		3209062014	Karangmalang	670.334.000	300.248.000	-	970.582.000	
65		3209062015	Karangmekar	733.178.000	332.339.000	-	1.065.517.000	
66		3209062016	Kubangkarang	670.334.000	340.093.000	-	1.010.427.000	
67		3209062017	Karangsembung	733.178.000	273.055.000	255.750.000	1.261.983.000	
68		LEMAHABANG	3209072001	Leuwidingding	670.334.000	317.319.000	-	987.653.000
69			3209072002	Asem	670.334.000	251.300.000	-	921.634.000
70			3209072003	Cipeujeuh Kulon	733.178.000	816.357.000	-	1.549.535.000
71	3209072004		Cipeujeuh Wetan	733.178.000	419.254.000	-	1.152.432.000	
72	3209072005		Sindanglaut	670.334.000	344.305.000	-	1.014.639.000	
73	3209072006		Lemahabang Kulon	670.334.000	215.990.000	255.750.000	1.142.074.000	
74	3209072007		Lemahabang	670.334.000	306.709.000	-	977.043.000	
75	3209072008		Sigong	733.178.000	1.146.924.000	-	1.880.102.000	
76	3209072009		Sarajava	670.334.000	404.683.000	-	1.075.017.000	
77	3209072010		Picungpugur	607.490.000	304.223.000	-	911.713.000	
78	3209072011		Tuk Karangsuwung	670.334.000	369.443.000	-	1.039.777.000	
79	3209072012	Belawa	733.178.000	860.222.000	-	1.593.400.000		
80	3209072013	Wangkelang	607.490.000	302.435.000	-	909.925.000		
81	SUSUKAN LEBAK	3209082001	Karangmangu	733.178.000	839.254.000	-	1.572.432.000	
82		3209082002	Suskan Lebak	607.490.000	423.005.000	-	1.030.495.000	
83		3209082003	Suskan Agung	670.334.000	174.106.000	-	844.440.000	
84		3209082004	Suskan Tonggoh	607.490.000	225.938.000	-	833.428.000	
85		3209082005	Wilulang	544.646.000	181.799.000	-	726.445.000	
86		3209082006	Sampih	670.334.000	323.941.000	255.750.000	1.250.025.000	
87		3209082007	Pasawahan	607.490.000	193.820.000	-	801.310.000	
88		3209082008	Clawiasih	733.178.000	745.456.000	-	1.478.634.000	
89		3209082009	Ciwijapura	670.334.000	399.585.000	-	1.069.919.000	
90		3209082010	Curug	670.334.000	511.694.000	-	1.182.028.000	
91		3209082011	Curug Wetan	670.334.000	443.408.000	-	1.113.742.000	
92	3209082012	Kaligawe Wetan	607.490.000	247.422.000	-	854.912.000		
93	3209082013	Kaligawe	670.334.000	308.223.000	-	978.557.000		
94	SEDONG	3209092001	Karangwuni	733.178.000	432.935.000	-	1.166.113.000	
95		3209092002	Sedong Kidul	670.334.000	404.022.000	-	1.074.356.000	
96		3209092003	Sedong Lor	670.334.000	260.905.000	-	931.239.000	
97		3209092004	Windujaya	670.334.000	536.094.000	-	1.206.428.000	
98		3209092005	Winduhaji	670.334.000	601.252.000	255.750.000	1.527.336.000	
99		3209092006	Kertawangun	670.334.000	495.916.000	-	1.166.250.000	
100		3209092007	Panambangan	670.334.000	382.945.000	-	1.053.279.000	
101		3209092008	Putat	733.178.000	649.731.000	-	1.382.909.000	
102		3209092009	Panongan	670.334.000	615.863.000	-	1.286.197.000	
103		3209092010	Panongan Lor	670.334.000	777.952.000	-	1.448.286.000	

337	PASALEMAN	3209322001	Tonjong	670.334.000	367.448.000	-	1.037.782.000
338		3209322002	Tanjunganom	670.334.000	329.895.000	-	1.000.229.000
339		3209322003	Cilengkrang Girang	670.334.000	135.533.000	-	805.867.000
340		3209322004	Cilengkrang	670.334.000	138.643.000	-	808.977.000
341		3209322005	Pasaleman	670.334.000	137.220.000	-	807.554.000
342		3209322006	Cigobangwargi	670.334.000	273.617.000	-	943.951.000
343		3209322007	Cigobang	670.334.000	615.362.000	-	1.285.696.000
344	PABUARAN	3209332001	Sukadana	733.178.000	379.842.000	-	1.113.020.000
345		3209332002	Pabuaran Kidul	733.178.000	273.075.000	255.750.000	1.262.003.000
346		3209332003	Pabuaran Wetan	733.178.000	474.103.000	255.750.000	1.463.031.000
347		3209332004	Pabuaran Lor	733.178.000	740.038.000	255.750.000	1.728.966.000
348		3209332005	Jatirenggang	670.334.000	328.380.000	-	998.714.000
349		3209332006	Hulubanteng	733.178.000	375.065.000	-	1.108.243.000
350		3209332007	Hulubanteng Lor	670.334.000	320.798.000	255.750.000	1.246.882.000
351	KARANGWARENG	3209342001	Seuseupan	607.490.000	417.461.000	-	1.024.951.000
352		3209342002	Blender	670.334.000	351.153.000	-	1.021.487.000
353		3209342003	Sumurkondang	607.490.000	251.552.000	-	859.042.000
354		3209342004	Kubangdeleg	733.178.000	455.838.000	-	1.189.016.000
355		3209342005	Jatipiring	607.490.000	353.789.000	-	961.279.000
356		3209342006	Karanganyar	670.334.000	402.094.000	-	1.072.428.000
357		3209342007	Karangwangi	670.334.000	209.658.000	255.750.000	1.135.742.000
358		3209342008	Karangwareng	670.334.000	214.488.000	255.750.000	1.140.572.000
359		3209342009	Karangasem	670.334.000	365.037.000	-	1.035.371.000
360	TENGAH TANI	3209352001	Pahr	670.334.000	424.862.000	-	1.095.196.000
361		3209352002	Astapada	733.178.000	341.067.000	-	1.074.245.000
362		3209352003	Gesik	733.178.000	546.317.000	-	1.279.495.000
363		3209352004	Kemlakagede	733.178.000	225.276.000	-	958.454.000
364		3209352005	Dawuan	733.178.000	314.120.000	-	1.047.298.000
365		3209352006	Battembat	733.178.000	184.848.000	-	918.026.000
366		3209352007	Kalibaru	670.334.000	196.650.000	-	866.984.000
367		3209352008	Kalitengah	670.334.000	255.691.000	-	926.025.000
368	PLERED	3209362001	Tegalsari	796.022.000	358.201.000	-	1.154.223.000
369		3209362002	Kaliwulu	733.178.000	177.996.000	255.750.000	1.166.924.000
370		3209362003	Panembahan	670.334.000	189.919.000	255.750.000	1.116.003.000
371		3209362004	Trusmi Wetan	607.490.000	156.161.000	-	763.651.000
372		3209362005	Trusmi Kulon	670.334.000	186.017.000	255.750.000	1.112.101.000
373		3209362006	Wotgali	733.178.000	359.536.000	-	1.092.714.000
374		3209362007	Gamel	733.178.000	255.015.000	-	988.193.000
375		3209362008	Sarabau	733.178.000	375.137.000	-	1.108.315.000
376		3209362009	Cangkring	733.178.000	173.402.000	-	906.580.000
377		3209362010	Pangkalan	670.334.000	287.702.000	-	958.036.000
378	GEMPOL	3209372001	Cikeusal	670.334.000	241.871.000	-	912.205.000
379		3209372002	Palimanan Barat	796.022.000	826.640.000	255.750.000	1.878.412.000
380		3209372003	Kedungbunder	733.178.000	735.003.000	-	1.468.181.000
381		3209372004	Cupang	670.334.000	457.243.000	-	1.127.577.000
382		3209372005	Gempol	670.334.000	302.804.000	-	973.138.000
383		3209372006	Walaha	670.334.000	373.695.000	-	1.044.029.000
384		3209372007	Kempok	733.178.000	513.805.000	-	1.246.983.000
385		3209372008	Winong	733.178.000	502.652.000	-	1.235.830.000
386	GREGED	3209382001	Gumulung Lebak	796.022.000	1.901.941.000	255.750.000	2.953.713.000
387		3209382002	Lebak Mekar	733.178.000	2.385.538.000	-	3.118.716.000
388		3209382003	Gumulung Tonggoh	733.178.000	2.003.849.000	255.750.000	2.992.777.000
389		3209382004	Kamarang	670.334.000	600.562.000	-	1.270.896.000
390		3209382005	Greged	733.178.000	1.033.336.000	-	1.766.514.000
391		3209382006	Kamarang Lebak	607.490.000	501.719.000	-	1.109.209.000
392		3209382007	Dursjawa	733.178.000	998.003.000	-	1.731.181.000
393		3209382008	Jatipaneur	670.334.000	1.095.030.000	-	1.765.364.000
394		3209382009	Sindang Kempeng	733.178.000	1.275.320.000	-	2.008.498.000
395		3209382010	Nanggela	733.178.000	1.595.144.000	-	2.328.322.000
396	SURANENGGALA	3209392003	Muara	670.334.000	230.001.000	-	900.335.000
397		3209392004	Purwawinangun	733.178.000	232.762.000	-	965.940.000
398		3209392005	Keraton	670.334.000	179.383.000	-	849.717.000
399		3209392006	Surakarta	733.178.000	206.075.000	-	939.253.000
400		3209392007	Karangreja	733.178.000	185.455.000	-	918.633.000
401		3209392008	Suranenggala Kidul	733.178.000	273.964.000	-	1.007.142.000
402		3209392009	Suranenggala Kulon	733.178.000	776.745.000	-	1.509.923.000
403		3209392010	Suranenggala Lor	670.334.000	202.757.000	-	873.091.000
404		3209392011	Suranenggala	733.178.000	433.850.000	-	1.167.028.000
405	JAMBLANG	3209402001	Jamblang	733.178.000	337.225.000	-	1.070.403.000
406		3209402002	Sitiwinangun	670.334.000	419.302.000	-	1.089.636.000
407		3209402003	Wangunharja	670.334.000	235.086.000	-	905.420.000
408		3209402004	Bojong Wetan	670.334.000	578.491.000	-	1.248.825.000
409		3209402005	Bojong Lor	670.334.000	771.788.000	-	1.442.122.000
410		3209402006	Orimalang	670.334.000	440.660.000	-	1.110.994.000
411		3209402007	Bakung Kidul	733.178.000	721.670.000	255.750.000	1.710.598.000
412		3209402008	Bakung Lor	733.178.000	253.283.000	-	986.461.000

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 28 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 20